

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Sophie Nandita**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: [sophiefadilah13@gmail.com](mailto:sophiefadilah13@gmail.com)

### **Abstrak**

Eksibionisme merupakan penyimpangan seksual yang digolongkan sebagai *paraphilia*. Di Indonesia, eksistensi eksibionisme sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Kriminalisasi terhadap eksibionisme diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan bahkan diatur dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, sudah banyak berbagai kasus eksibionisme yang sudah diadili di pengadilan namun masih banyak pelaku yang lolos dari jeratan pidana karena adanya kelemahan dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penulisan ini adalah penegakan terhadap pelaku eksibionisme mengalami problematika yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 44 KUHP. Namun, eksibionisme sebenarnya sudah dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP dan Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana; Eksibisionisme; Penyimpangan Seksual.

## I. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai seks dalam ranah publik tidak lagi menjadi hal yang tabu dalam masyarakat Indonesia karena saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang terbuka mengenai persoalan tersebut. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus penyimpangan seksual yang meresahkan masyarakat sehingga memerlukan perhatian khusus. Lingkungan luar seakan tidak lagi menjadi tempat yang aman karena banyak kejahatan seksual yang terjadi.

Penyimpangan seksual (*sex perversion*) merupakan salah satu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang digolongkan sebagai *paraphilia*. *Paraphilia* diartikan sebagai bentuk perilaku seksual yang tidak biasa dilakukan atau abnormal yang digolongkan sebagai gangguan jiwa baik secara internasional maupun di Indonesia.

*Paraphilia* dikualifikasikan sebagai gangguan jiwa diatur dalam *International Classification of Diseases (ICD)* yang diterbitkan oleh *World Health Organization (WHO)* dan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM)* yang diterbitkan oleh *American Psychiatric Association (APA)*. Sedangkan, di Indonesia penggolongan gangguan jiwa ditetapkan dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PDDGJ) dengan berdasar pada standar DSM (Ohoiwutun, 2016, hal. 39).

Sudah banyak negara yang dalam hukumnya secara khusus melarang perilaku penyimpangan seksual seperti eksibionisme, fetishme, veyourisme, dan lain sebagainya karena dianggap tidak sesuai dengan norma dan keluar dari standar yang lazim. Eksibionisme merupakan salah satu golongan *paraphilia* yang eksis di Indonesia.

Eksibionisme diartikan sebagai bentuk perilaku seksual dengan mempertontonkan bagian-bagian tubuh seperti alat kelamin kepada orang yang tidak dikenalnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual. Pada umumnya, kejahatan ini dilakukan kepada perempuan dan dilakukan di transportasi publik.

Eksibionisme merupakan kelainan yang ditandai dengan tendensi untuk mempertontonkan hal yang tidak senonoh, misalnya mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain untuk kepuasan diri (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2022).

Pada umumnya, pengidap gangguan eksibionisme adalah laki-laki yang memperlihatkan alat kelamin kepada perempuan dengan maksud untuk mendapatkan rangsangan seksual terhadap dirinya yang dilakukan di tempat umum. Kecenderungan ini didasarkan laki-laki sebagai bentuk untuk menunjukkan kejantannya dengan memperlihatkan alat kelaminnya dan melihat berbagai reaksi korban, baik terkejut, takut, ataupun jijik. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kasus eksibionisme adalah laki-laki yang memamerkan dirinya sendiri terhadap kaum wanita (Kaplan et al., 2010).

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi pelaku penyimpangan seksual eksibionisme, tetapi juga wanita. Artinya, tidak hanya wanita yang dapat menjadi korban, namun laki-laki dapat juga menjadi korban. Oleh karena itu, pelaku ataupun korban dari perbuatan eksibionisme tidak memandang jenis kelamin.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksibionisme dilakukan dengan didasarkan pada delik kesusilaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, masih terdapat aturan lain dalam bidang hukum pidana yang secara tegas mengatur kejahatan ini, seperti dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Aturan-aturan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi terhadap eksistensi dari eksibionisme sebagai perbuatan pidana.

Berkenaan dengan pengkualifikasikan gangguan jiwa pada pelaku penyimpangan seksual eksibionisme, nantinya akan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar pasal tersebut akan menentukan apakah pelaku eksibionisme dapat melakukan pertanggungjawaban pidananya atau tidak.

Terjadi ketidakjelasan dalam aturan karena tidak terperincinya apa yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP mengenai gangguan jiwa karena

penyakit dan orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya. Tidak terdapat batasan mengenai gangguan jiwa yang ditentukan sebagai alasan pemaaf dalam pasal 44 KUHP karena tidak dijelaskan secara pasti keadaan serta batasan-batasan seperti apa yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP sehingga perlu adanya penafsiran yang lebih komprehensif terkait makna yang terkandung dalam pasal tersebut.

Ketidakjelasan norma yang diatur dalam pasal 44 KUHP ini terjadi dalam kasus nyata, yaitu pada kasus Ahmad Robi yang terbebas dari pertanggungjawaban pidananya sebagai pelaku eksibionisme pada upaya hukum Banding di Mahkamah Agung. Putusan yang dilayangkan kepada Ahmad Darobi berbeda dengan putusan dari pengadilan tingkat pertama yang memutus kasus ini, yaitu Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan vonis hukuman 1 (satu) tahun penjara. Berdasarkan kasus tersebut, terjadi adanya perbedaan penafsiran hukum pertanggungjawaban pidana terhadap kasus penyimpangan kasus eksibionisme.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksibionisme terbilang penuh problematika padahal perbuatan tersebut sudah jelas dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku eksibionisme akibat adanya kelemahan mengenai pasal pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP. Akibat adanya kelemahan pasal tersebut, terdapat keberagaman terhadap tindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku dalam proses peradilan yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya seorang pelaku eksibionisme untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikaitkan dengan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dengan analisis secara kualitatif dan normatif dengan menggunakan perundang-undangan untuk melihat hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya dari perundang-undangan (Susanto & B., 2016, hal. 3334).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan teori hukum yang didasarkan pada hukum positif dan praktik pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis data normatif kualitatif, yaitu peneliti mengkaji dengan ciri khas hukum dan digambarkan dengan bentuk uraian kalimat yang dianalisis berdasar pada teori-teori hukum, norma, dan prinsip dalam peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan data sekunder dengan cara inventarisasi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana edisi 2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa karya ilmiah, jurnal, artikel-artikel, dan literatur yang berkaitan dengan eksibionisme. Sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Terminologi Hukum Bahasa Indonesia - Inggris.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Eksistensi Eksibisionisme di Indonesia

Dalam hukum, dikenal istilah *mala in se* yang berarti pelanggaran atau kesalahan menjijikan, istilah ini sekarang dikenal dengan kejahatan. Dalam hukum positif Indonesia, kejahatan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ali, 2008, hal. 191). Buku II KUHP terdiri dari 26 (dua puluh enam) bab, salah satunya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yaitu yang terdapat dalam Bab XIV.

Kejahatan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kejahatan dapat terjadi dilingkup negara, provinsi, kota, kabupaten, bahkan hingga daerah terpencil, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan modern. Kejahatan konvensional masih eksis dalam masyarakat Indonesia dan masih sering terjadi, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan yang diakibatkan dari penyimpangan seksual.

Eksistensi atau keberadaan perbuatan penyimpangan seksual baru-baru ini kembali ramai di masyarakat. Masyarakat diresahkan dengan adanya pelaku yang mempertontonkan alat vitalnya di tempat umum sehingga membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat terganggu. Terlebih lagi, perbuatan tersebut menimbulkan dampak bagi korban dan tentunya melanggar norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut masyarakat. Penyimpangan seksual ini dikategorikan sebagai praphilia.

*Paraphilia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *para* “di samping” dan *philia* berarti “cinta”. *Paraphilia* merupakan istilah lain dari kelainan seksual. Istilah tersebut pertama kali digunakan Wilhelm Stelek pada tahun 1925 yang disebut dalam bukunya yang berjudul “*Sexual Aberrations*” (Ohoiwutun, 2016, hal. 38).

*Paraphilia* adalah suatu keadaan yang ditandai dengan fantasi atau perilaku seksual yang berulang dan intensif pada situasi yang tidak biasa dan melibatkan suatu objek yang cenderung tidak wajar. Seseorang mungkin bisa memiliki lebih dari satu kelainan *paraphilia* dan pola tersebut bisa saja merupakan elemen dari gangguan mental lain, seperti depresi, skizofrenia, dan lain sebagainya (Putri, 2021, hal. 628).

Terdapat dua faktor yang menyebabkan berkembangnya perilaku menyimpang, yaitu faktor lingkungan atau pengalaman (*nurture*) dan faktor gangguan genetik (*nature*). Dalam hal akibat faktor *nurture*, maka *paraphilia* bisa disembuhkan. Sedangkan, *paraphilia* yang diakibatkan dari faktor *nature* cenderung sulit disembuhkan dan hanya sebatas diberikan obat. (Daud, 2016, hal. 136).

Faktor yang paling penting dalam permasalahan perilaku menyimpang bukanlah dari faktor genetik, namun juga bergantung pada faktor lingkungan dan keluarga. Dengan begitu ada kemungkinan *paraphilia* dapat disembuhkan dengan semangat dari dalam jiwa untuk berubah dan faktor pendorong lain yang dapat mempengaruhi jiwa orang tersebut. Dari berbagai sudut pandang, seperti teologis, psikologis maupun medis menunjukkan bahwa *paraphilia* mengakibatkan terganggunya kesehatan, moral, mental, dan lebih parahnya dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan konsep gangguan jiwa menurut PPDGJ-III pengklasifikasian *paraphilia* yang merujuk pada DSM-IV TR meliputi eksibionisme, fetishisme, frotteurisme, pedophilia, masokisme, sadisme seksual, voyeurisme, fetishisme Transvestik, dan *paraphilia* lain yang tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan, karena seseorang mungkin mengalami gangguan *paraphilia* lebih dari satu (Ohoiwutun, 2016, hal. 39).

Eksibionisme atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *exhibitionism* merupakan perbuatan yang melanggar kesopanan dengan mempertontonkan alat kelamin di tempat umum (Ranuhandoko, 2006, hal. 270).

Eksibionisme adalah bentuk fantasi penyimpangan seksual yang ditandai dengan perbuatan menunjukan alat kelamin kepada orang lain yang tidak dikehendakinya. Pelaku eksibionisme merasa kepuasan seksual ketika melihat reaksi korban tersebut. Tidak sedikit pelaku eksibionisme juga diikuti dengan onani atau masturbasi saat melihat ekspresi dari korban. (Hidayatulloh, 2016, hal. 15).

Faktor yang mendorong pelaku eksibisionisme adalah adanya nafsu atau perasaan yang tidak tertahankan, tidak terkontrol, dan lain sebagainya yang menimbulkan adanya dorongan untuk mempertontonkan kejantanan atau kecantikannya dengan memperlihatkan alat kelamin di tempat umum kepada para korban secara acak. Ekspresi atau reaksi dari korban merupakan makna kepuasan seksual bagi sang pelaku.

Di Indonesia sendiri, sudah banyak pelaku yang diadili karena melanggar aturan mengenai tindak kesusilaan di depan umum (eksibisionisme). Seperti di DKI Jakarta, tidak sedikit pelaku yang memberanikan diri untuk muncul di tengah masyarakat. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perempuan muda dan orang yang tidak dikenal merupakan sasaran pelaku untuk menjadi korbannya. Pada umumnya, eksibisionisme dilakukan di tempat umum, seperti di transportasi umum, taman kota, di jalan raya, dan tempat lainnya yang bisa saja terjadi pada saat keadaan ramai ataupun sepi (Samosir et al., 2019, hal. 1).

Ahmad Darobi merupakan salah satu pelaku kasus eksibisionisme yang mempertontonkan alat kelaminnya di depan anak-anak dan ibu rumah tangga dan perbuatan tersebut bukan dilakukan untuk pertama kalinya. Ahmad Darobi dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kebumen. Namun, pelaku dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung karena berdasarkan hasil visum kejiwaan, Ahmad Darobi mengalami gangguan kejiwaan eksibisionisme (Anggreni et al., 2016, hal. 2).

I Gusti Kadek Ariyasa merupakan contoh lain kasus eksibisionisme yang dipidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 324/Pid.B/2014/PN. Dps (Tololiu & Swardhana, 2020, hal. 1519).

Kasus-kasus di atas membuktikan bahwa eksistensi eksibisionisme dalam masyarakat Indonesia marak terjadi. Hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat akan lingkungan yang tidak aman dan nyaman dari pelaku eksibisionisme karena selain melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, perbuatan ini dapat memberikan dampak bagi para korban. Hal ini

menggambarkan bahwa telah terjadi pergeseran tata nilai norma di dalam masyarakat.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial yang menetapkan perbuatan yang dianggap sebagai suatu delik dalam aturan hukum dan menetapkan sanksi atau tindakan oleh hukum jika terjadi perbuatan penyimpangan tersebut harus ditegakkan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib (Ali, 2008, hal. 71).

## **B. Pertanggungjawaban pidana pelaku Eksibionisme dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Dalam hukum positif Indonesia, banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan, khususnya eksibionisme seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan juga dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, yaitu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Artinya, perbuatan eksibionisme telah dikriminalisasi sebagai perbuatan pidana dalam hukum positif Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum materiil mengatur mengenai tindak kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 290 KUHP. Pasal 281 KUHP merupakan pasal tentang perbuatan eksibionisme sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum. Pasal ini dapat dijadikan acuan bagi para pelaku eksibionisme untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditentukan dalam aturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak kesusilaan, khususnya dalam Pasal 10 dan Pasal 36. Delik eksibionisme dalam aturan ini merupakan delik umum. Maka dari itu, jika terjadi perbuatan eksibionisme, penegak hukum dapat bertindak dan melakukan proses hukum terhadap pelaku. Aturan ini dibuat dan diatur secara komprehensif didasarkan pada perlindungan korban pornografi (Ginting, 2017, hal. 69).

Walaupun di dalam berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak menyebutkan secara jelas frasa “Eksibionisme”, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini dapat meyakinkan bahwa hukum positif Indonesia dapat mempidanakan seseorang yang melakukan perbuatan eksibionisme atau pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya apabila memenuhi unsur delik dalam aturan yang berlaku.

Untuk menentukan apakah seseorang mampu mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak sehingga nantinya dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana haruslah memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan peran yang penting, karena suatu perbuatan dari pelaku bukan merupakan tindak pidana tanpa pikiran yang salah (Irawati, 2016).

Berdasarkan Pasal 44 KUHP, diketahui bahwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya adalah orang yang tidak sadar atas perbuatan, motif, dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya (Sitompul, 1977, hal. 351).

Kualifikasi pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak dijelaskan keadaan seperti apa hingga membuat seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah menyebut secara pokok mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu dalam Pasal 38 RUU KUHP, yaitu gangguan jiwa, penyakit jiwa, dan retardasi mental. Dalam penjelasan RUU KUHP, ada pembagian definisi gangguan jiwa dan penyakit jiwa yaitu, perbedaan yang terjadi pada fungsi kejiwaan sehingga menyebabkan terganggunya kesehatan jiwa. (Sugama & Putrawan, 2018, hal. 9)

Pasal 44 KUHP hanya menentukan keadaan biologis pelaku yang artinya pelaku tidak mempunyai kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, keadaan tersebut dapat menjadi alasan pelaku untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasal ini dapat dikatakan mengandung syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab secara negatif. Jika dalam hal seseorang tidak memenuhi sebagaimana

diatur Pasal 44 KUHP, maka sah hukumnya menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut dan diyakini dirinya dapat mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berangkat dari Pasal 44 KUHP, dapat ditafsirkan dengan cara membalik (*argumentum a contrario*) bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika tidak mempunyai keadaan-keadaan seperti yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Terdapat tiga syarat yang menjadi acuan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana, yaitu orang tersebut tidak sadar mengenai tujuan dari perbuatan yang dilakukan, tidak bisa mengontrol kemampuannya, dan tidak sadar perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum (Sugama & Putrawan, 2018, hal. 9).

Tidak sadar mengenai tujuan dari perbuatan yang dilakukan adalah tidak mempunya mental seseorang untuk berbuat sengaja dengan kesadaran. Tidak bisa mengontrol kemampuannya adalah ketidakstabilan mental seseorang untuk mengarahkan kehendak atau kemampuannya. Dengan demikian, seseorang tersebut dapat dinilai kurang mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum sehingga dapat dipidana. (Irawati, 2016, hal. 101)

Syarat-syarat yang ada tidak bersifat mutlak. Namun, jika telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka dirinya tidak dikatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu, tidak semua gangguan kejiwaan dapat menyebabkan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana. Sehingga, diperlukan adanya pembuktian dalam proses persidangan. Terdapat pula keadaan kurang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan ketidakstabilan mental seseorang untuk mengontrol kehendaknya sehingga dinilai kurang mampu menyadari tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukannya atau melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi tersebut pidananya dapat diperingan atau dapat dikembalikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, konsep ajaran *mens rea* sangat penting karena mendasarkan pada perbuatan seseorang tidak dapat dipersalahkan jika pemikiran orang tersebut tidak baik. Artinya, terdapat persyaratan yang wajib agar seseorang dapat dipidana, antara lain pada perbuatan pidana dan jiwa yang jahat (Sonbai, 2019, hal. 278).

Eksibionisme bukan merupakan golongan dari perbuatan pidana karena ilmu kesehatan sendiri menggolongkan eksibionisme sebagai penyakit yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, mereka yang mengidap gangguan seksual ini tidak bisa membedakan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah kejahatan seperti layaknya orang normal. Ketidakmampuan membedakan itulah yang membuat pelaku terus melakukannya karena perbuatan tersebut dapat memenuhi hasrat seksual mereka. Hal ini mencerminkan bahwa berdasarkan ajaran *mens rea*, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki gangguan seksual maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga tidak dapat dipidana. Namun, penentuan mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat dipidana adalah keputusan hakim sebagai penegak hukum yang menentukan vonis terhadap pelaku berdasarkan keyakinannya atas dasar pembuktian di persidangan dan karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum .

Eksibionisme merupakan tindakan yang dapat mengganggu dan menimbulkan bagi siapapun yang menjadi korbannya. Namun, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan atau kelainan seksual eksibionisme, maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini karena pelaku eksibionisme memiliki gangguan kejiwaan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya surat berupa laporan tertulis dari dokter atau ahli yang menunjukan bahwa ada gangguan pada jiwanya. Maka dari itu, hakim harus menilai apakah kondisi kejiwaan pelaku telah mempengaruhi perbuatannya atau tidak. Dengan penilaian hakim tersebut, barulah dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka majelis hakim dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri tidak boleh menjatukan hukuman pidana, melainkan hakim hanya boleh menempatkan pelaku di Rumah Sakit Jiwa.

Permasalahan mengenai pelaku eksibisionisme yang dapat dikenakan pidana atau tidak sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 281 KUHP, yang bertuliskan:

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

1. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;
2. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”

Dari pasal tersebut, jelaslah bahwa eksibisionisme dapat dikenakan pidana jika pelaku memang dengan kesengajaan melakukan perbuatan kesusilaan yang dalam hal ini berkaitan dengan nafsu seksual yang dilakukan untuk merusak kesopanan di tempat umum atau yang dapat dilihat oleh orang banyak. Namun, dalam hal pelaku eksibisionisme merupakan subjek hukum yang dinyatakan berdasarkan keterangan media atau ahli yang dapat meyakinkan hakim bahwa pelaku dapat atau tidaknya mampu untuk bertanggungjawab secara pidana.

Selain itu, dalam Pasal 10 dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang bertuliskan:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pasal tersebut sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membuktikan bahwa adanya kriminalisasi terhadap eksibisionisme di Indonesia yang membuat setiap orang yang melakukan

pelanggaran terhadap delik tersebut dapat dipidana. Dalam kaitannya dengan eksibisionisme, unsur “mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan” merupakan definisi eksibisionisme secara tersirat menurut aturan ini atau hukum positif Indonesia.

Hakim berhak menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan olehnya atau tidak, jiwanya sakit atau tidak, dan dapat dipidana atau tidak. Jika hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dan dipidana, maka terdakwa bebas dari hukuman pemidanaan, namun diperintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Dalam menentukan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atau tidak, biasanya hakim meminta bantuan ahli kejiwaan untuk memeriksa keadaan terdakwa, yaitu yang biasa disebut sebagai saksi ahli dalam persidangan sebagaimana alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hakim sebagai penegak keadilan mengharuskan dirinya memiliki kreativitas untuk memutus suatu perkara guna menghasilkan putusan-putusan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharuskan memiliki wawasan yang luas terhadap pengetahuan hukum dan peka terhadap kebutuhan masyarakatnya (Ali, 2008, hal. 163).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi pelaku eksibisionisme sudah marak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus eksibisionisme yang dibawa ke pengadilan untuk diadili secara hukum. Adanya kriminalisasi ini didasarkan pada hukum positif Indonesia yang telah banyak mengatur regulasi tentang eksibisionisme sebagai perbuatan pidana. Regulasi tersebut diantaranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai kaadaan-keadaan yang membuat tidak mampunya seseorang untuk bertanggungjawab, membuat adanya kekaburan hukum dari pasal tersebut. Para pelaku eksibionisme yang dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana dapat dikenakan dengan Pasal 281 KUHP dan Pasal 10 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai hukum positif Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, penegak hukum perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pelaku eksibionisme dan penindakan yang bijak dari pelaku eksibionisme yang semakin marak dengan modus-modus yang baru. Pentingnya sosialisasi akan hal ini menjadi bentuk upaya preventif untuk menekan tindakan eksibionisme dalam masyarakat.
2. Penegakan terhadap para pelaku eksibionisme, khususnya oleh hakim diharapkan dapat memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku dan mengurangi tingkat kriminalitas di dalam masyarakat sehingga terciptanya ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan untuk pencegahan dini kepada pelaku eksibionisme agar dapat mengontrol perbuatannya dan meminimalisir timbulnya korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Anggreni, M. S., Setiabudhi, I. K. R., & Purwani, S. P. M. E. (2016). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia. *Kertha Wicara*, 5(1), 1–5.
- Daud, F. K. (2016). Parafilia: Nature atau Nurture? Tinjauan Teologis dan Psikologis. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 13(2), 283. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.57>
- Ginting, L. S. (2017). *Perbandingan tindak pidana penyimpangan seksual menurut hukum positif di Indonesia dan hukum islam*. Universitas Sumatera Utara.
- Hidayatulloh, I. (2016). *Konsep Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dalam Perspektif Nilai Keadilan*. 4, 1–23.
- Irawati, D. (2016). Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/prio.v2i2.327>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (V). (2022).
- Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Grebb, J. A. (2010). Sinopsis psikiatri: Ilmu pengetahuan perilaku psikiatri klinis. *Dr. I. Made Wiguna S. Jakarta: Bina Rupa Aksara*.
- Ohoiwutun, T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Pohon Cahaya.
- Putri, E. F. D. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (*Bondage, Discipline, Sadism and Masochism*) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian. *Jurist-Diction*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25781>
- Ranuhandoko, I. P. . (2006). *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia* (S. Soimin (Ed.)). Sinar Grafika.
- Samosir, Z. Y. C., Zuryani, N., & Adiya, I. G. N. A. K. (2019). Hubungan antara pengalaman korban penyimpangan seksual eksibisionisme terhadap tingkat kecemasan pada mahasiswi fisip universitas udayana. 1–7.
- Sitompul, H. (1977). Pasal 44 KUHP dan Gangguan Jiwa. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Nomor 5, hal. 348).

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no5.725>

Sonbai, A. I. K. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. *Acta Comitatus*, 4(2), 271. <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p10>

Sugama, N. M. R. P. P., & Putrawan, S. (2018). Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP. In *Jurnal Kertha Wicara* (Vol. 7, Nomor 4).

Susanto, A. F., & B., G. T. (2016). Penelitian hukum transformatif partisipatoris: Sebuah gagasan dan konsep awal. *LITIGASI*, 17(2), 3314. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.159>

Tololiu, Y. G., & Swardhana, G. M. (2020). Pidana Terhadap Pelaku dengan Gangguan Seksual. 8(10), 1516–1527.